



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 18 Januari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman. 1 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/28/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas SDN.015864 Rawang Pasar IV sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas SDN.015864 Rawang Pasar IV tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai satu orang anak, bernama:
 - anak pertama (lk), lahir tanggal 10 September 2013
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang empat tahun dua bulan lamanya, setelah itu mulai tanggal 10 Januari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun satu minggu lamanya;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman. 2 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 520/28/X/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Oktober 2010 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya

Halaman. 3 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1.;;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2010.

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas SDN Rawang Pasar IV tidak pernah pindah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa saksi tidak tahu apa Penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena ketika Tergugat pergi, tidak ada bertengkar dan Tergugat pamit ketika ingin pergi katanya mau bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan pada orang tua Tergugat, tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

2. Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor SD, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga sebelah rumah.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas SDN Rawang Pasar IV, Kecamatan rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran.

Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberi kabar berita.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 sudah berlangsung dua tahun lebih lamanya, dan bahkan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang.

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak bertemu.

Halaman. 5 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman. 6 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan

Halaman. 7 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi pertama, dan saksi kedua, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat serta dapat diterima oleh Majelis, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur :

- a. Sejak kapan dan dari mana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- b. Apakah gugatan tersebut diajukan setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- c. Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti lainnya di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman. 8 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2010 (bukti P.);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang sepuluh tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah kumpul bersama selama lebih kurang sepuluh tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi sejak saat itu (Januari 2015) hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2015 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lima bulan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 18 Januari 2017, di Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor Register perkara 89/Pdt.G/2017/PA.Kis. Ini berarti Penggugat ketika mengajukan gugatan tersebut setelah lampau 2 tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun lagi akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقه

Halaman. 9 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman. 10 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Mardha Areta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Halaman. 11 dari 12 halaman. Putusan No.89/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)